



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH (RPJMA) TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2010-2014, perlu dilakukan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi pencapaian sasaran nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan permasalahan teknis penyusunan program dan kegiatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4550);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-/2

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
12. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH (RPJMA) TAHUN 2007-2012.

Pasal 1/3

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Perangkat Daerah Aceh adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh atau disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh atau SKPA.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012 yang selanjutnya disebut dengan RPJMA Tahun 2007-2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 yang merupakan hasil penyesuaian.
4. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPA Tahun 2007-2012 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPA Tahun 2007-2012 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh untuk priode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 yang mengacu kepada RPJMA Tahun 2007-2012 sebagaimana yang dimaksud pada angka 3.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 yang mempedomani dan/atau mengacu kepada RPJM Aceh sebagaimana yang dimaksud pada angka 3.
6. Bappeda Aceh adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Aceh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
8. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Aceh.
9. Kesenambungan adalah upaya yang dilakukan untuk melanjutkan program dan kegiatan rekonstruksi yang dapat memulihkan kondisi wilayah dan masyarakat Aceh.

Pasal 2

- (1) RPJMA Tahun 2007-2012 tetap merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2006.
- (2) RPJMA hasil evaluasi Tahun 2007-2012 sudah termasuk kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi Aceh Tahun 2010-2012.
- (3) RPJMA Tahun 2007-2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) setiap tahun;
 - b. SKPA dalam melakukan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPA Tahun 2007-2012;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012.

Pasal 3/4

Pasal 3

SKPA dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda Aceh dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra SKPA Tahun 2007-2012/Midterm Review Renstra SKPA Tahun 2007-2012, demikian juga untuk Perubahan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012 dan/atau Midterm Review RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012.

Pasal 4

Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan RPJMA Tahun 2007-2012 dan/atau Midterm Review Renstra RPJMA Tahun 2007-2012, yang dituangkan dalam Perubahan Renstra SKPA Tahun 2007-2012 dan/atau Midterm Renstra SKPA Tahun 2007-2012, demikian juga untuk Perubahan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012 dan/atau Midterm Review RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2007-2012.

Pasal 5

Rencana Anggaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II (Buku II) Perubahan RPJMA Tahun 2007-2012 dan/atau Midterm Review RPJMA Tahun 2007-2012 adalah merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Aceh dan sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan Aceh setiap tahunnya.

Pasal 6

Perubahan RPJMA Tahun 2007-2012 (Buku I dan Buku II) dan/atau Midterm Review RPJMA Tahun 2007-2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012 (Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ Mei 2010
Jumadil Akhir 1431

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ Mei 2010
Jumadil Akhir 1431

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2010 NOMOR